

PERSPEKTIF JENDER DALAM ISLAM
TELAAH TERHADAP PEMIKIRAN
IBNU KASIR DALAM TAFSIR AL-QURAN AL-AZDIM

Oleh :

Hasbullah Ja'far

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU

ABSTRAK

Tafsir al Quran al 'Azhim yang sering disebut Tafsir Ibnu Kasir adalah kitab tafsir bercorak al Ma'sur atau disebut juga bi al riwayat. Tafsir dengan corak seperti ini umumnya merupakan tafsir klasik dan dapat diduga porsi ijtihad dalam penafsirannya minim. Hal ini disebabkan keterikatannya dengan riwayat riwayat tersebut. Tulisan ini akan mendeskripsikan berikut menganalisis Tafsir Ibnu Kasir ketika berbicara tentang perspektif jender dimana pada masa sekarang ini menjadi isu penting. Hal hal yang akan diulas adalah seputar kejadian manusia, warisan, dan mahar.

Key Word: Jender, Ibnu Kasir, Tafsir Al Quran al 'Azhim

A. Pendahuluan

Setiap perbincangan yang melibatkan topik feminisme dengan wacana keagamaan, selalu terpantul dua wajah paradog; disatu sisi pantulan cermin realita sosio historik yang kemudian ditarik menjadi simpul-simpul idiologi baru yang sekular namun disisi lain terpantul cermin supremasi keagamaan yang doktrinal dengan paradigma-paradigma sistematis yang transenden terhadap dinamika sejarah.

Agama Islam mentransformasikan nilai-nilainya termasuk nilai keperempuanan selau berujung pada pangkal pada misi kerahmatan misi tersebut mendasari pitalitas risalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Melalui syariatnya yang adil, bijak dan menyentuh wahana terdalam umat manusia.

Munculnya anggapan yang berbau estereotipe terhadap doktrin-doktrin keagamaan - semata-mata, karena titik pandangnya yang hanya tertuju pada satu sisi dan satu sistem analisis rasionalisme dan ekperimentalisme bagi perempuan, misalnya seringkali diangkat permukaan untuk mengukur prekwensi nilai-nilai keadilan dalam keagamaan. Cara pandang memang memberi kontribusi secara akademis bagi pêmahaman keperempuanan,

tetapi sekaligus bisa menyesatkan apabila dihadapkan dengan landasan keagamaan dengan menghadapkan komplik.

Tulisan ini menyajikan secara sederhana isu gender, yang sebahagian orang ada yang beranggapan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan namun disisi lain ada yang beranggapan bahwa Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* telah menghilangkan diskriminasi tersebut.

Dalam pembahasan ini pertama sekali penulis angkat masalah asal kejadian manusia; bahwa tidak ada unsur diskriminasi pada asal kejadian manusia itu, kemudian tentang hak-hak perempuan khusus dalam penerimaan harta warisan, sebelum Islam datang kaum perempuan sungguh terjadi diskriminasi, namun setelah datang Islam kaum perempuan diangkat martabatnya dengan setinggi-tingginya, bahkan setara kedudukannya dengan laki-laki. Kemudian penulis kemukakan, bahwa ada beberapa hak perempuan yang tidak dapat dikuasai atau diambil alih oleh pihak laki-laki sebelum ada izin dari yang bersangkutan, diantaranya mahar. Penulisan ini diakhiri dengan kesimpulan.

B. Riwayat hidup Ibnu Kasir

Ibnu Kasir dilahirkan di Basyra, pada tahun 700 H/1300 M dan wafat di Damaskus, pada bulan Sya'ban tahun 774 / Pebruari 1373. Berusia sekitar 74 tahun.

Nama lengkapnya adalah Imadudin Isma'il bin Umar bin Kasir. Ia seorang ulama yang terkenal dalam ilmu tafsir, Hadis, sejarah, dan juga fikih. Ia mendengar hadis dari ulama-ulama Hedzjaz dan mendapat ijazah dari alwani serta mendapat asuhan dari ahli ilmu hadis terkenal di Suriah, Jamaluddin al-Mizzi (w. 742 H/I 342 M), mertuanya sendiri. Ayahnya meninggal pada waktu ia masih berusia enam tahun. Oleh karena itu, sejak tahun 706 H /1306 M ia hidup bersama kakaknya di Damaskus. Disanalah ia mulai belajar. Guru pertamanya adalah Burhanuddin al-Fazari (660 – 729 H/1261-1328 M) Ia menganut mazhab Syafi'i. Tidak lain setelah itu ia ada dibawah pengaruh Ibnu Taimiyah (w.728 H / 1328 M). Untuk jangka waktu cukup panjang, ia hidup di Suriah sebagai orang sederhana dan tidak populer. Populeritasnya dimulai ketika ia terlibat dalam penelitian untuk menetapkan hukum kepada seorang zindik yang didakwa menganut fahan *hulul* (inkamasi). Penelitian itu diprakarsai oleh Gubemur Suriah Altunbuga al-Nasiri diakhir tahun 741 H/1341 M.

Sejak itu berbagai jabatan penting didudukinya sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya. Dalam bidang ilmu hadis, pada tahu 748 H/1348M ia menggantikan gurunya Az-Zahabi (Muhammad bin Ahmad; 1274/1348) sebagai guru di Turba Umm salih (lembaga pendidikan), dan pada tahun 756 H / 1355M Ia diangkat menjadi kepala Dar af-Hadis al-

Asyraflyah (Lembaga pendidikan Hadis), setelah hakim Taqiuddin As-Subki (683/756H / 1284-1355M) meninggal dunia.

C. Karya-karya Ibnu Kasir

Ibnu Kasir termasuk ulama yang serba lengkap ilmunya, ia termasuk ulama yang serba bisa karena kedalaman dan keluasan ilmu yang dimilikinya. Ia banyak mengarang kitab; tafsir, hadis, fiqh dan sejarah.

1. *Dalam bidang Ilmu Hadis*

Ibnu Kasir memang banyak berkarya dalam ilmu hadis. Karyanya yang terpenting dalam bidang ilmu ini antara lain adalah :

- Kitab Jami' Al-Masanid wa as-Sunan (kitab Penghimpun Musnad dan Sunan), sebanyak delapan jilid, yang berisi nama-nama para sahabat yang meriwayatkan hadis-hadis yang terdapat dalam musnad (kitab yang memuat segala macam hadis) Imam Hanbali
- *al-Kutub al-Sittah* (kitab-kitab Hadis yang enam), suatu karya hadis (3) at-Takmilah fi Marifat as-siqat wa ad-Dhu'afa wa al-Mujahal (pelengkap dalam mengetahui rawi-rawi yang siqat/dipercaya, lemah (kurang dikenal) yang berisi riwayat rawi-rawi hadis sebanyak lima jilid;
- *Al-Mukhtasar* (Ringkasan), yang merupakan ringkasan dan muqaddimah Ibnu salah (w. 642H/1246M); dan dikatakan bahwa Ia juga menulis buku yang berisikan tafsiran terhadap hadis-hadis dan shahih al-Bukhari (Imam Bukhari) dan karya hadis lainnya;
- *Adillah al-Tanbih li 'ulum al-hadis* (buku tentang ilmu hadis) yang lebih dikenal dengan dengan nama.

2. *Dalam bidang tafsir*

- Pada tahun 1366 Ia diangkat menjadi guru besar oleh Gubernur Mankali bughha di Mesjid Ummayah Damaskus. Dalam ilmu tafsir, ia mempunyai metode tersendiri. Menurutnya, tafsir yang paling benar adalah :
- tafsir Al-Quran dengan al-Quran sendiri.
- Bila penafsiran al-Quran dengan al-Quran tidak didapatkan maka al-Quran harus ditafsirkan dengan Hadis Nabi. Menurut al-Quran sendiri, Nabi SAW memang diperintahkan untuk menerangkan isi al-Quran itu.

- Kalau yang kedua tidak didapatkan, maka al-Quran harus ditafsirkan oleh pendapat-pendapat para sahabat, karena merekalah yang paling mengetahui konteks sosial turunnya al-Quran. Dan
- jika yang ketiga juga tidak didapatkan, pendapat para tabi'in perlu diambil

Karyanya dalam bidang tafsir ini adalah tafsir al-Quran al-Karim dalam sepuluh jilid. Pengaruh kitab Tafsir ini sangat besar sampai sekarang masih banyak digunakan sebagai rujukan. Ia juga menulis buku berjudul *Fadhail al-Quran* (keutamaan al-Quran) yang berisi ringkasan sejarah al-Quran.

3. *Dalam bidang ilmu sejarah*

- Dalam bidang ilmu sejarah, paling tidak ada tiga buku yang ditulisnya:

1. *Al-bidayah wa an-Nihayah* (permulaan dan akhir), 14 jilid.
2. *Al-Fushul fi Sirah al-Rasul* (uraian mengenai sejarah Rasul).

- *Tabaqat As-Syafi'iyah* peringkat-peringkat ulama Mazahab Syafi'm.

Yang pertama adalah kitab sejarahnya yang terpenting dan terbesar. Sejarah dalam kitab ini dapat dibagi menjadi dua bagian besar.

Pertama, sejarah kuno yang menuturkan mulai dari riwayat penciptaan sampai masa kenabian Muhammad SAW.

Kedua, sejarah Islam mulai dari periode Dakwah Nabi SAW di Makkah sampai pertengahan abad VII H. Kejadian-kejadian setelah Hijrah disusun berdasarkan tahun kejadian itu. Metode yang terakhir ini dikenal dengan metode *al-Tharikh ala al-sinin* (*analitik form*). Kitab *al-bidayah wa an-Nihayah* merupakan sumber primer, terutama untuk sejarah dinasti Mahluk di Mesir. Oleh karena itu kitab ini sering dijadikan rujukan utama dalam penulisan sejarah Islam.

4. *Dalam bidang Fiqh*

Ibnu Kasir dijadikan tempat berkonsultasi oleh para penguasa dalam persoalan-persoalan hukum, seperti dalam pengesahan keputusan yang berhubungan dengan korupsi (1358) dan untuk memwujudkan rekonsiliasi dan perdamaian setelah terjadinya perang saudara atau pemberontakan Baydamur (1361), serta dalam menyerukan jihad (1368-1369). Dalam hal yang terakhir ini, Ia menulis sebuah kitab berjudul *al-ijtihad fi Thalab al-Jihad* (Ijtihad dalam mencarai Jihad). Ia juga menulis kitab Fiqh yang didasarkan al-Quran dan Hadis. Akan tetapi kitab ini tidak selesai hanya sampai bab haji dalam bagian ibadah. Berknaan dengan persoalan jihad Ia banyak memperoleh inspirasi dari kitab Ibnu Taimiyah *as-siyasah as-Syariyah* (politik hukum).

Ibnu Kasir wafat beberapa tahun setelah ia menyusun kitab *al-ijtihad fi Thalab al-Jihad* tersebut diatas, dan dikebumikan di pemakaman Sufi, di samping makam gurunya Ibnu Taimiyah.

B. ASAL PENCIPTAAN MANUSIA

Surat AN-Nisa' ayat: 1

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya:

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari seorang diri, dan darinya Allah menciptakan isterinya; dan dan keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kalian saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kalian”.

Ibnu Kasir menafsirkan tentang awal kejadian perempuan dengan mengambil ayat (1) surat an-Nisa' ini dan ayat yang berbunyi “*wakhalaqa minha jaujaha*” bahwa Siti Hawa a.s. diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk sebelah kiri bagian belakang Adam a.s. ketika Adam a.s. sedang tidur. Saat Adam a.s. terbangun, ia merasa kaget setelah melihatnya, lalu Ia langsung jatuh cinta kepadanya. Begitu juga sebaliknya Siti Hawapun jatuh cinta pula kepada Adam a.s.⁷⁵

Ibnu Kasir dalam menafsirkan ayat al-Quran, sebagaimana yang tersebut diatas yang paling utama penafsiran ayat dengan ayat, kemudian ayat dengan hadis. Maka beliau mengutip cerita Ibnu Abu Hatim, yang berasal dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa “wanita diciptakan dari laki-laki, maka keinginan wanita dijadikan terhadap laki-laki; dan laki-laki itu dari tanah, maka keinginannya dijadikan terhadap tanah, maka pingitlah wanita-wanita kalian.”⁷⁶

Menurut Ibnu Kasir ada hadis sahih menyebutkan

⁷⁵ Ibnu KAsir, Al-Quran al-Adhim, jilid II, (Bairut. Dar al-Kitab al-Ilmiyah) h. 429

⁷⁶ *Ibid*

ان المرأة خلقت من ضلع وان اعوج شيء في الضلع اعلاه فان ذهبته تقويه كسرته وان استمتعت بها ان استمتعت بها
وفيه عواج

Artinya:

“Sesungguhnya wanita itu dijadikan dari tulang rusuk, dan sesungguhnya rusuk yang paling bengkok adalah bagian atasnya maka jika kamu bertindak untuk meluruskannya, niscaya kamu akan membuatnya patah. Jika kamu bersenang-senang dengannya, sedangkan padanya terdapat kebengkokan”.⁷⁷

Ibnu Kasir, tidak menjelaskan tentang siapa periwayat hadis ini, hanya Ia mengatakan di dalam sebuah hadis sohih.

Kemudian beliau menjelaskan “dan dari keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan” lanjutan dari ayat satu surat an-Nisa’ ini. Maksudnya berasal dari Adam a.s. dan Hawa as. lalu menyebarlah mereka keseluruh dunia dengan berbagai macam jenis, sifat, warna kulit dan bahasa mereka. Kemudian setelah itu hanya kepadanya mereka kembali dan dihimpunkan.

Dalam menafsirkan “*wattaqu Allah al-ldzi tasaaluna bihi wal arham*” bertakwa kepada Allah dengan taat kepada-Nya. Tidak ada terjadi perbedaan untuk taqwa kepada Allah dan taat kepada-Nya, baik sebagai, laki-laki ataupun perempuan. Beliau juga mengutip pendapat Ad-bahhak, tentang menafsirkan ayat “bertaqwa kepada Allah yakni dalam bersilaturahmi dan jangan memutuskannya, melainkan hubungkanlah dan berbakti kepadanya.”⁷⁸

Ibnu Kasir menafsirkan ayat ini dengan menyatakan bahwa asal mula makhluk itu dari seorang ayah dan seorang ibu⁷⁹. Maka yang dimaksud ialah agar sebagian dari mereka saling mengasihi dengan sebagian yang lain dan menganjurkan kepada mereka menyantuni orang-orang yang lemah dari mereka.

Menurut Quraish Shihab, ayat ini secara umum mengajak manusia untuk bersatu, sebab asas segala kegiatan yaitu tauhid. Surat an-Nisa’ ini mengajak agar senantiasa menjalin hubungan kasih sayang antara seluruh manusia. Ayat ini diturunkan di Madinah, yang biasanya diawali dengan “*yaa ayyuhaffadzina amanu*” namun diturunkan dengan *ya ayyhannas*”, menunjukkan bahwa seluruh manusia agar menjaga persatuan dan kersatuan. Sedangkan tentang kajadian manusia berasal dari Adam, hanya menunjukkan bahwa

⁷⁷ *Ibid*

⁷⁸ *Ibid*

⁷⁹ Quran, Surat Al-Hujara, 49:13 dan Surat Ali Imran 3 : 195

manusia dijadikan dari jenis yang sama, tidak ada perbedaan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, baik Ia laki-laki maupun perempuan.

Tentang kejadian manusia “*min nafsin wahidah*” mayoritas ulama memahaminya dalam arti Adam a.s. dan ada juga yang memahaminya dari jenis laki-laki dan wanita.⁸⁰ Sebagaimana yang terdapat di dalam surat Ali Imran,3: 195 dan surat al-hujarat 49: 13. tekanannya pada persamaan hakikat kemanusiaan orang perorang, karena setiap orang walau berbeda ayah dan ibunya, tetapi unsur dan proses kejadian mereka sama, yaitu berasal dari sperma ayah dan ovum /indung telur ibu. Karena itu tidak wajar seorang merendahkan seorang yang lain.⁸¹ Sedangkan surat an-Nisa’ ini, di samping berbicara mengenai persatuan dan kesatuan juga menjelaskan bahwa terjadinya perkembang biakannya manusia berasal dari Adam dan Hawa.

Memahami kata “*nafsiin wahidah*” bermakna Adam a.s. yang dilanjutkan dengan kata “*zaujaha*” yang secara harfiah bermakna pasangannya adalah Hawa a.s. dan pasangan itu diciptakan dari Adam, pandangan seperti ini banyak dijumpai di dalam kitab-kitab Tafsir yang dikarang oleh para ulama terdahulu. Pandangan ini melahirkan pandangan yang negatif terhadap perempuan dengan menyatakan bahwa perempuan adalah bagian dari laki-laki. Hal ini dapat dilihat sebagaimana misalnya pendapat yang dikemukakan oleh al-Qurthubi dalam tafsirnya menyatakan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Pendapat ini diperkuat dengan hadis yang diriwayatkan oleh Turmuzi dan Abi Hurairah saling wasiat mewasiatlah untuk berbuat baik kepada wanita. Karena mereka itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, kalau engkau membiarkannya Ia tetap bengkok, dan bila engkau berupaya meluruskannya Ia akan patah.

Kebanyakan para ulama terdahulu memahaminya secara harfiah. Namun, tidak sedikit ulama kontemporer memahaminya dalam arti metafore, bahkan ada yang menolak kesahihan hadis itu.⁸² Bagi yang memahami hadis itu dalam arti metafore, bertujuan untuk mengingatkan kepada para laki-laki agar menghadapi para perempuan dengan bijaksana, karena ada sifat dan kodrat mereka yang berbeda dengan laki-laki, karena masalah kodrat tidak ada yang bisa merubahnya.

Thabathaba’i, menolak secara tegas penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam sebagaimana yang ditafsirkan para mufassir terdahulu. Alasannya, bahwa tidak ada satu ayatpun yang mendukung pendapat itu, bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam,

⁸⁰ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, pesan kesan dan keserasian al-Quran volume 2 (Jakarta, Lentera Hati) h. 330

⁸¹ *ibid*

⁸² *Ibid* h. 331

nampaknya ia menolak secara tegas hadis yang menyatakan perempuan diciptakan dari tulang rusuk.

Menurut Sayyid Muhammad Rasyid Ridha, pendapat yang mengatakan bahwa kelahiran perempuan diciptakan dari tulang rusuk Adam timbul dan apa yang termaktub dalam kitab Perjanjian Lama (Kajian II: 21-22) yang menyatakan bahwa ketika Adam tidur lelap, maka diambil oleh Allah sebilah tulang rusuknya, lalu ditutupkannya pula tempat itu dengan daging. Maka dari tulang yang telah dikeluarkan dari Adam itu, dibuat Tuhan seorang perempuan.

Kata Rasyid Ridha, seandainya kisah itu tidak tercantum dalam Perjanjian Lama, maka tidak akan pernah terlintas dalam benak seorang Muslim bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk Adam a.s.

Quraish Shihab mempertegas, bahwa pasangan Adam diciptakan dari tulang rusuk Adam, maka itu bukan berarti bahwa kedudukan perempuan selain Hawa demikian juga diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, atau kedudukannya lebih rendah dibandingkan dengan lelaki. Yang paling tepat ialah bahwa semua laki-laki dan perempuan anak cucu Adam lahir dari gabungan antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana bunyi surat al-Hujarat, ayat: 13. Karena itu tidak ada perbedaan dari segi kemanusiaan antara keduanya. Kata Quraish, kekuatan laki-laki dibutuhkan oleh perempuan dan kelemahan lembutannya perempuan didambakan oleh laki-laki.

C. Pembagian Harta Warisan

Pembagian harta warisan sama-sama mendapat bagian antara laki-laki dan perempuan, tidak terjadi diskriminasi sebagaimana yang dilakukan pada masa sebelum Islam datang.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا

قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya:

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dan harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.” (Surat An-Nisa: 7)

Sa'id Ibnu Jubair dan Qatadah mengatakan bahwa dahulu orang-orang musyrik memberikan hartanya kepada anak-anaknya yang besar-besar saja, dan mereka tidak mewariskan kepada wanita dan anak-anak. Maka Allah SWT menurunkan firman-Nya surat an-Nisa' ayat : 7 ini. Dengan maksud bahwa pembahagian harta warisan itu sama hukumnya di sisi Allah, baik laki-laki dan perempuan besar ataupun kecil mendapat bagian yang sama.⁸³ Sedangkan forsinya berbeda, itu disebabkan karena kedudukan kekerabatan mereka dengan Si mayat.

Menurut Inu Murdawaih, sebab turun ayat ini, kerana datang seorang perempuan⁸⁴ kepada Rasulullah Saw, lalu bertanya “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai dua orang anak perempuan yang bapaknya telah mati, sedang keduanya tidak memperoleh warisan apapun (dari ayahnya). Maka turunlah ayat tersebut diatas surat an-nisa' ayat 7).

Jelas di dalam Islam, pembagian harta pusaka tidak ada perbedaan antara laki-laki dan wanita, mereka memperoleh harta pusaka. Sedang pada masa sebelum datangnya Islam bahwa anak perempuan tidak mendapat harta warisan, bahkan anak kecil tidak mendapat harta pusaka walaupun laki-laki, disebabkan mereka tidak ikut berperang.⁸⁵

Untuk lebih jelasnya, pembagian harta warisan itu dijelaskan Allah di dalam surat an-Nisa' ayat 11-12 sebagai berikut

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّانِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ^ص

وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ^ع

Artinya:

“Allah mensyariatkan bagi kalian tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anak kalian. Yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, jika anak perempuan itu lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan”.

Menurut Ibnu Kasir, ayat ini merupakan perintah Allah agar berlaku adil kepada ahli waris yang ditinggal mati. Karena dahulu orang jahiliah menjadikan semua harta pusaka hanya untuk ahli waris laki-laki saja, sementara ahli waris perempuan tidak mendapat sedikitpun dari padanya.

⁸³ Ibnu Kasir, h. 435

⁸⁴ Ibnu Jarir ath Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*

⁸⁵ Lihat Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, h. 353. bandingkan Hamka, *Tafsir a-Azhar*, jilid III – IV, (Jakarta, Pustaka Panjimas, t.th) h. 272

Adapun Allah membedakan bahagian anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Pembahagian itu disebabkan karena anak laki-laki dituntut kewajiban memberikan nafkah, beban biaya lainnya, dan menanggung beban berat lainnya. Maka sudah sewajarnya bila laki-laki memperoleh bagian dua kali lipat dari bagian yang diperoleh perempuan.⁸⁶

Adapun ayat yang berbunyi “*lizzakari mitslu hazhi al-untsayain*” menurut Quraish Shihab, bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, mengandung penekanan pada bagian anak perempuan. Karena dengan dijadikannya bagian anak perempuan sebagai ukuran buat bagian anak laki-laki, maka itu berarti, sejak semula sebelum ditetapkannya hak anak laki-laki hak anak perempuan terlebih dahulu telah ada. Penggunaan redaksi ini, adalah untuk menjelaskan adanya hak perempuan memperoleh warisan, bukan seperti yang dilakukan pada masa Jahiliah.⁸⁷

D. Hak Perempuan Untuk Menerima Mahar

Salah satu keistimewaan syariat Islam dalam memberikan perlindungan dan penghormatan kepada kaum perempuan, adalah adanya ketentuan mahar dalam perkawinan yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki sebelum rumah tangga itu ditegakkan, sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa', 4: 4 berbunyi

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ مِحْلَةً

Artinya

“Berikan mahar (mas kawin) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan (wajib)”. (surat an-N isa': 4)

Ali bin Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa yang dimaksud dengan *nihlah* dalam ayat ini adalah mahar. Muhammad Ibnu Ishaq meriwayatkan dan Az-Zuhri dan Urwah, dan Siti Aisyah, bahwa yang dimaksud dengan *nihlah* di dalam ayat ini adalah maskawin yang wajib.

Muqatil, Qatadah, dan Ibnu Juraij mengatakan bahwa Nihlah artinya *faridah* (maskawin yang wajib), sedangkan Ibnu Juraq menambahkan bahwa maskawin tersebut adalah maskawin yang disebutkan. Ibnu Zaid mengatakan, istilah *nihlah* dalam perkataan orang Arab artinya maskawin yang wajib.

⁸⁶ Ibnu Kasir, h. 481

⁸⁷ Quraish Shihab, h. 361

Disebutkan, janganlah kamu menikahi kecuali dengan sesuatu (maskawin) yang wajib baginya. Tidak layak bagi seseorang sesudah Nabi Saw. menikahi seorang wanita kecuali dengan maskawin yang wajib. Tidak layak penyebutan mas kawin didustakan tanpa alasan yang benar.⁸⁸

Pada garis besarnya perkataan mereka menyatakan bahwa seorang laki-laki diwajibkan membayar mahar kepada calon istrinya sebagai suatu keharusan. Hendaknya hal tersebut dilakukannya dengan senang hati. Sebagaimana seseorang memberikan hadiahnya secara suka rela, demikian juga halnya dengan mahar. Apabila seorang istri dengan rela hati setelah penyebutan mahar tersebut mengembalikan sebahagian mahar itu kepada calon suaminya, maka pihak suami boleh memakannya dengan senang hati dan halal. Sebagaimana yang tercantum dalam sambungan ayat ini :

﴿ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴾

Artinya:

“Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kalian sebagian dari mahar itu dengan senang hati maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan yang sedap) lagi baik akibatnya”.

Asbab an-Nuzul ayat ini, sebagaimana yang diriwayatkan oleh hasyim dan Sayyar, dan abu saleh, bahwa seorang lelaki apabila menikahkan anak perempuannya, maka dialah yang menerima maharnya, bukan anak perempuannya. Lalu Allah swt melarang mereka melakukan hal tersebut dan turunlah ayat 4 surat an-Nisa’ ini.

﴿ وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ مِحْلَةً ﴾

Artinya:

“Hadis yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. berkhotbah kepada kami, sabdanya “nikahkanlah wanita-wanita kalian yang sendirian” sebanyak tiga kali. Lalu ada seorang laki-laki mendekat kepadanya lalu bertanya wahai Rasulullah berapakah tanda pengikat diantara mereka? Rasulullah Saw. menjawab “sejumlah yang disetujui oleh keluarga mereka”.⁸⁹

Mahar diambil dari akar kata shaduqat bentuk jamak dari shaduqah yang berarti “kebenaran, karena mahar itu terlebih dahulu didahului dengan janji sebelum perkawinan itu

⁸⁸ Ibnu Kasir, h. 430

⁸⁹ Ibid

dilangsungkan. Demikian menurut Muhammad Thahir Ibnu ‘Asyur.⁹⁰ Dapat juga berarti mahar bukan saja lambang yang membuktikan kebenaran dan ketulusan hati suami untuk menikah dan menanggung kebutuhan hidup istrinya, tapi lebih dan itu, Ia adalah lambang dan janji untuk tidak membuka rahasia kehidupan rumah tangga yang tidak akan dibukakan oleh siistri kecuali kepada suaminya.

Kata *shaduq* dilanjutkan dengan kata *nihlah*⁹¹ yang berarti pemberian yang tulus tanpa sedikitpun mengharapkan imbalan. Ia juga dapat berarti agama, pandangan hidup, sehingga mahar yang diserahkan itu merupakan kebenaran dan ketulusan hati sang suami, yang diberikannya tanpa mengharapkan imbalan.

Kerelaan istri menyerahkan kembali mahar itu harus benar-benar muncul dari lubuk hatinya yang sangat dalam difahami dari ayat *thibna* yang artinya dengan senang hati ditambah lagi dengan kata nafsan / jiwa untuk menunjukkan betapa kerelaan itu muncul dari lubuk jiwanya yang dalam tanpa adanya tekanan, penipuan, paksaan dari siapapun.

Berdasarkan ayat di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa diwajibkan kepada kaum laki-laki untuk memberikan mahar kepada kaum perempuan dalam perkawinan, dan mahar itu tidak boleh diganggu sedikitpun tanpa seijin pihak istri. Jika kaum perempuan (istri) memberikan sebagian maharnya tanpa paksaan dan penipuan, pihak suami boleh mengambalnya dengan tenang, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abbas tersebut di atas.

Adapun hikmah kewajiban mahar, karena mahar itu sebagai bukti cinta calon suami kepada calon istrinya, sehingga dengan suka rela ia mengorbankan hartanya untuk diberikan kepada calon istrinya sebagai tanda kesucian hati dan kebulatan tekad, serta sebagai pendahuluan bahwa suami akan terus-menerus memberikan nafkah kepada istrinya. Hal ini merupakan suatu kewajiban suami terhadap istrinya.

E. Kesimpulan.

Islam mengikis sosio kultural Jahiliyah yang sangat melecehkan perempuan. Ketika masyarakat Jahiliyah merasa malu bila mempunyai anak perempuan (dan bila mampu mengubur atau mematikan anak perempuannya, akan merasa kehormatannya telah kembali) maka Nabi menjanjikan sorga bagi mereka yang dapat mengasuh anak perempuannya dengan baik.

⁹⁰ Quraish Shihab, h. 346

⁹¹ Muhammad Abduh, *Tafsir al-Manar*

Ketika perempuan nyaris tidak diberikan hak apapun dalam pergaulan sosio kultural, Islam menjanjikan hak-hak yang sama, terutama dalam dimensi vertikal hablum minallah. Berpuluh ayat al-Quran menyatakan secara eksplisit persamaan hak tersebut. Ketika kehidupan rumah tangga terlalu didominasi oleh kaum laki-laki, Islam mengajarkan agar anak memberikan penghormatan atau memprioritaskan kepada ibunya (perempuan) sebanyak tiga kali Nabi mengulangi ucapan itu, kemudian baru ayahnya.⁹²

Islam ada memberikan prioritas utama kepada kaum perempuan (istri), agar haknya tidak dapat diganggu gugat walaupun pemberian dari suami; yaitu mahar. Merupakan penghargaan yang luar biasa yang mungkin tidak ditemukan dalam syariat yang lain kecuali Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran al-Karim

Ar-Raghib Al-Ashfahany, *Mu'jam Mufradad al-Fadz al-Quran*

Hamka, *Tafsir al-Azhar*, jilid III-IV, Jakarta Pustaka Panjimas, t.th.

Ibnu Jarir al Thabari, *Tafsir Al-Thabari*,.

Ibnu Kasir, *Tafsir Ibnu Kasir*

Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*

M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, pesan kesan dan keserasian al-Quran volume 2*
(Jakarta, Lentera Hati)

Mansur Fakih,(et al.), *Membincang Feminisme : Diskursus Gender Perspektif Islam*
(Surabaya, Risalah Gusti, 1996)

Muhammad Abduh, *Tafsir al-Manar*.Tp., Tt

Muhammad Ali As-Sayis, *Tafsir ayat al-A hkam*, Tp., Tt.

⁹² Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*